

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tinjauan Teori

2.1.1. Pengertian *Muzara'ah* dan Sistem *Muzara'ah*

1. Pengertian *Muzara'ah*

Menurut Bahasa *nuzara'ah* artinya penanaman lahan. Menurut istilah *muzara'ah* adalah suatu usaha kerjasama Antara pemilik sawah atau lading dengan petani penggarap yang hasilnya dibagi menurut kesepakatan, dimana benih tanaman dari si pemilik tanah. *Al-Muzara'ah* memiliki dua arti, yang pertama *al-muzara'ah* yang berarti *tharh al-zur'ah* (melemparkan tanaman), maksudnya adalah modal (*al-hadzar*). Makna pertama adalah makna majaz dan makna yang kedua adalah makna hakiki.⁵

Menurut Sayyid Sabiq, dalam bukunya Fikih Sunnah mendefinisikan *muzara'ah* dengan kerja sama dalam penggarapan tanah dengan imbalan sebagian dari apa yang dihasilkannya. Dan maknanya disini adalah pemberian tanah kepada orang yang akan menanaminya dengan catatan bahwa dia akan mendapatkan porsi tertentu dari apa yang dihasilkannya, seperti setengah, sepertiga atau lebih banyak dan lebih sedikit dari itu, sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.⁶

⁵ Hendi Suhendi, *Fikih Muamalah*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2002, hlm. 153

⁶ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Jakarta : PT. Pena Pundi Aksara, 2009, hlm. 133-134

Menurut Imam Syafi'i, *Muzara'ah* adalah sebagai pengolah tanah oleh petani dengan imbalan hasil pertanian, sedangkan bibit disediakan oleh pemilik lahan.⁷

Imam Hanafi dan Jafar tidak mengakui keberadaan *muzara'ah* dan menganggap fasid. Begitu pula Imam Syafi'i, tetapi sebagian ulama Syafi'iyah mengakui dan mengkaitkan dengan musyaqah (pengolahan kebun) dengan alasan untuk memenuhi kebutuhan, tetapi mereka, tidak membolehkan *mukhabarah* sebab tidak ada landasan yang membolehkannya.

Abu Yusuf dan Muhammad (sahabat imam Abu Hanafiah). Imam Malik, Ahmad dan Abu Dawud Azh-Zhahiri berpendapat bahwa *Muzara'ah* di bolehkan. Hal itu didasarkan pada hadist yang diriwayatkan oleh jama'ah dari Ibn Umar bahwa Nabi SAW bermuamalah dengan ahli Khaibar dengan setengah dari sesuatu yang di hasilkan dari tanaman, baik buah-buahan maupun tumbuh-tumbuhan.⁸

Bisa juga apabila tanah, peralatan pertanian dan benih semuanya dibebankan kepada pemilik tanah sedangkan hanya buruh yang dibebankan kepada petani, maka harus ditetapkan pemilik tanah mendapatkan bagian tertentu dari hasil. Atau apabila keduanya sepakat atas tanah, perlengkapan pertanian, benih dan buruh serta menetapkan

⁷ Teungku Muhammad Hasbi As- Shiddieqy, *Hukum-hukum Fiqh Islam*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997, Cet. ke-1, hlm.125

⁸ Prof. DR. H. Rachmat Syafei, MA, *fikih muamalah*, Bandung: Pustaka Setia 2001, hlm 206-205

bagian masing-masing yang diperoleh dari hasil. Sabda Rasulullah s.a.w berikut :

من كانت له ارض فليزرعها او ليمنحها اخاه فاين اء بي فليمسك ارضه (رواه البخارى)

Artinya : *barang siapa yang memiliki tanah, penggarapannya harus dilakukan sendiri atau menyerahkan secara sukarela kepada saudara sesama muslim untuk melakukan kedua hal tersebut, maka tanah itu harus tetap dipegangnya sendiri.*

Menurut hadist Rasulullah s.a.w diatas bahwa tidak seharusnya orang-orang menguasai lahan yang luas dan tidak diolahnya sendiri, atau tidak membiarkan orang-orang yang butuh untuk memanfaatkannya dan orang-orang harus dicegah untuk memiliki tanah secara berlebih lebihan karena hal itu dapat menghancurkan masyarakat.⁹ Allah berfirman dalam Al-Qur'an surat Yasin 33-35

وَأَيُّهُمُ الَّذِينَ هُمُ الْأَرْضُ الْمَيِّتَةُ أَحْيَيْنَاهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ ﴿٣٣﴾

وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِّنْ نَّخِيلٍ وَأَعْنَابٍ وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِنَ الْعُيُونِ ﴿٣٤﴾ لِيَأْكُلُوا مِنْ

ثَمَرِهِۦٓ وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ أَفَلَا يَشْكُرُونَ ﴿٣٥﴾

Artinya : *“Dan suatu tanda (kekuasaan Allah yang besar) bagi mereka adalah bumi yang mati. Kami hidupkan bumi itu dan Kami keluarkan dari padanya biji-bijian, Maka daripadanya mereka makan. dan Kami jadikan padanya kebun-kebun*

⁹ Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam jild 2*, Yogyakarta : PT Verisia Yogya Grafik, 1995, h 284

kurma dan anggur dan Kami pancarkan padanya beberapa mata air, supaya mereka dapat Makan dari buahnya, dan dari apa yang diusahakan oleh tangan mereka. Maka Mengapakah mereka tidak bersyukur?"

Dari ayat Al-Qur'an di atas kita sebagai manusia telah disediakan alam semesta beserta isinya untuk dikelola dan dari hasilnya dapat digunakan untuk mensejahterakan diri dan keluarga.

2. Sistem Muzara'ah

Praktek *muzara'ah* mengacu pada prinsip *Profit and Loss Sharing Sistem*. Dimana hasil akhir menjadi patokan dalam praktek *muzara'ah*. Jika, hasil pertaniannya mengalami keuntungan, maka keuntungannya dibagi antara kedua belah pihak, yaitu petani pemilik sawah dan petani penggarap. Begitu pula sebaliknya, jika hasil pertaniannya mengalami kerugian, maka kerugiannya ditanggung bersama. Dalam prakteknya, *muzara'ah* sudah menjadi tradisi masyarakat petani pedesaan. Khususnya tanah Jawa, praktek ini biasa disebut *maro*, *mertelu*, *merpapat*. Maro dapat dipahami keuntungannya yang dibagi separo ($1/2:1/2$), artinya untuk petani pemilik sawah dan separo untuk petani penggarap. Jika mengambil perhitungan *mertelu*, berarti nisbah bagi hasilnya adalah $1/3$ dan $2/3$ bisa jadi $1/3$ untuk petani pemilik sawah dan $2/3$ untuk petani penggarap atau sebaliknya sesuai dengan kesepakatan Antara keduanya.¹⁰

¹⁰ <http://fahruhandia.wordpress.com/2013/09/30/sistem-ekonomi-syariah-muzara'ah/> di akses pada tanggal 20 desember 2014, 09.00

Mentri Dalam Negri dan Mentri Pertanian nomor 211/1980 dan nomor 714/kpts/um/9/1980 yang menjelaskan perimbangan hak Antara pemilik tanah dan penggarap,yang mana dalam keputusan tersebut diatas dikemukakan pada poin kedua menetapkan sebagai berikut : besarnya imbangan bagian hasil tanah yang menjadi hak pemgarap dan pemilik.

Menurut instruksi presiden nomor 13 tahun 1980 tentang pedoman pelaksanaan undang-undang nomor 2 tahun 1960 tentang perjanjian bagi hasil, cara pembagian imbangan bagi hasil adalah sebagaimana diatur dalam pasal 4 ayat (1) yang mengenai besarnya bagian hasil tanah sebagai berikut :

1. 1(satu) bagian untuk menggarap dan 1(satu) bagian untuk pemilik bagi tanaman padi yang ditanam disawah.
2. $\frac{2}{3}$ (dua pertiga)bagian untuk penggarapan serta $\frac{1}{3}$ (sxatu pertiga) bagian untuk pemilik bagi tanaman palawija disawah dan padi yang ditanam di lading kering .

sedangkan ayat pasal tersebut mengatur hasil yang dibagi adalah hasil bersih, yaitu hasil kotor sesudah dikurangi biaya-biaya yang harus dipikul seperti binih, pupuk, tenaga ternak, tenaga penanam, biaya penen dan zakat.¹¹

2.1.2. Pilar-pilar Ekonomi Islam

¹¹ <http://hanifalfarougy.wordpress.com/2013/12/17/fiqih-pertanian-muzaraah-bagian-2/> diakses pada tanggal 20 desember 2014, 09.00

Ekonomi Islam berlandaskan tiga pilar:

1) Pilar Pertama: Kepemilikan Ganda

Kepemilikan ganda adalah kepemilikan khusus dan kepemilikan umum. Penggunaan keduanya di kategorikan sebagai pemilikan ganda. Ekonomi Islam dibangun di atas dua macam pemilikan itu secara bersamaan. Pada saat bersamaan, Islam menetapkan kepemilikan personal dan kepemilikan sosial serta ada bidang luas bagi keberlakuan dua jenis kepemilikan ini.

2) Pilar kedua: kebebasan Ekonomi yang Terikat

Kebebasan dalam Ekonomi Islam dimaksudkan sebagai perwujudan aturan syari'at dalam hal menggali dan menggunakan kekayaan. Sistem ini berbeda dengan sistem kapitalis yang memberikan kebebasan mutlak dan menciptakan individu dengan kebebasan tanpa batas dalam pencairan dan penggunaan kekayaan.

3) Pilar ketiga: Jaminan Sosial

Salah satu karakter kodrati adalah kenyataan yang mewujudkan bahwa masing-masing manusia memiliki perbedaan fisik, karakter jiwa dan kemampuan intelektual. Selama perbedaan ini masih tampak dalam potensi, bakat karakter jasmani dan jiwa, maka hasil pekerjaan yang ditunjukkan oleh manusia tidak hadir dalam bentuk tunggal

yang pada akhirnya mempengaruhi manusia dalam menghasilkan kekayaan.¹²

2.1.3. Syarat-syarat *Muzara'ah* dan eksistensi *Muzara'ah*

Menurut Abu Yusuf dan Muhammad (sahabat Abu Hanifah), berpendapat bahwa *Muzara'ah* memiliki beberapa syarat yang berkaitan dengan aqid (orang yang melangsungkan akad), tanaman, tanah yang di tanami, sesuatu yang keluar dari tanah, tempat akad, alat cocok tanam dan waktu bercocok tanam.

- 1) Syarat aqid (orang yang melangsungkan akad)
 - a) Mumazzis, tetapi tidak disyaratkan baligh
 - b) Imam Abu Hanifah mensyaratkan bukan orang murtad, tetapi ulama Hanafiyah tidak mensyaratkannya.
- 2) Syarat tanaman

Diantara para ulama terjadi beberapa perbedaan pendapat, tetapi kebanyakan menganggap lebih baik jika diserahkan kepada pekerja.
- 3) Syarat dengan garapan
 - a) Memungkinkan untuk digarap, yakni apabila ditanami tanah tersebut akan menghasilkan.
 - b) Jelas
 - c) Ada penyerahan tanah
- 4) Syarat-syarat tanaman yang dihasilkan

¹² Abdullah Abdul Husain at-Tariqi, *Ekonomi Islam, Prinsip, Dasar, dan tujuan*, Magistara Insania press: hlm 33-40

- a) Jelas ketika akad
 - b) Diharuskan atas kerja sama dua orang yang akad
 - c) Ditetapkan ukuran diantara keduanya, seperti sepertiga, setengah, dan lain-lain
 - d) Hasil tanaman harus menyeluruh di Antara dua orang yang akan melangsungkan akad. Tidak dibolehkan mensyaratkan bagi salah satu yang melangsungkan akad hanya mendapatkan sekedar pengganti biji
- 5) Tujuan akad
- Akad dalam *muzara'ah* harus didasarkan pada tujuan syara' yaitu untuk memanfaatkan tanah
- 6) Syarat alat cocok tanam
- Dibolehkan menggunakan alat tradisional atau modern dengan maksud sebagai konsekuensi atas akad.
- 7) Syarat *muzara'ah*
- Dalam *muzara'ah* diharuskan menetapkan waktu. Jika waktu tidak di tetapkan, *muzara'ah* dipandang tidak sah.¹³

2.1.4. Dasar Hukum Ekonomi Syariah

Ilmu Ekonomi Islam adalah respon pemikir muslim terhadap tantangan ekonomi pada masa tertentu. Dalam usaha keras ini mereka dibantu oleh Al-Qur'an dan sunnah, ijma', akal (jihad), dan

¹³Hendi Suhendi, *Fikih Muamalah Membahas Ekonomi Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002

pengalama.¹⁴ Ada sejumlah sumber hukum (*mashadirut tasyri'*) dalam Islam yang secara garis besar dibagi atas yang telah disepakati oleh seluruh ulama dan yang masih menjadi perbedaan pendapat. Secara khusus hal ini dapat dipelajari dalam disiplin ilmu *ushl fiqh*. Berdasarkan kesepakatan para ulama terdiri atas Al-Qur'an, As-Sunnah, Ijmak, dan Qiyas

1. Al-Qur'an merupakan amanah sesungguhnya yang disampaikan secara langsung oleh Allah kepada nabi Muhammad SAW untuk membimbing umat manusia. Amanat ini bersifat universal, abadi, dan fundamental. Pengertian Al-Qur'an adalah sebagai wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW (baik isi maupun redaksi) melalui prantara malaikat jibril. Dr. Subhi Al-Salih mendefinisikan Al-Qur'an sebagai berikut, "*kalam Allah swt yang merupakan mukjizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad saw dan di tulis mushaf serta diriwayatkan dengan mutawir, membaca termasuk ibadah*".

Makna Al-Qur'an secara istilah, Al-Qur'an itu adalah "Firman Allah swt yang menjadi mukjizat abadi kepada Rasulullah saw yang tidak mungkin bias ditandingi oleh manusia, diturunkan kedalam hati Rasulullah saw

¹⁴ Nurul Huda, et al. *Ekonomi Makro Islam Pendekatan Teoritis*, Jakarta : Kencana, 2009,

diturunkan kegenerasi berikutnya secara mutawatir, apabila bernilai ibadah dan berpahala besar dan Al-Qur'an merupakan sumber hukum Islam yang abadi dan merupakan kitab suci ummat Islami yang berasal dari Allah.

2. Hadits

Dalam konteks hukum Islam, sunnah secara harfiah berarti "cara, adat istiadat, kebiasaan hidup". Mengacu pada perilaku perkataan, perbuatan dan perilaku Nabi Muhammad yang di jadikan teladan. Sunnah sebagian besar didasarkan pada konkret normative masyarakat dizamannya. Pengertian berikutnya suatu sunnah harus dibedakan dari hadist yang biasanya merupakan cerita singkat, yang pada pokoknya berisi tentang informasi mengenai apa yang dikatakan, diperbuatkan, disetujui dan tidak disetujui oleh Nabi Muhammad saw,. Atau informasi mengenai sahabat-sahabatnya. Karena pemberitaan sesungguhnya dan tidak wajib dilakukan umat manusia, namun apabila mengerjakan apa yang dilakukan nabi Muhammad, maka manusia akan mendapatkan pahala.

3. Ijma'

Ijma' adalah sumber hukum ke tiga merupakan consensus baik dari masyarakat maupun dari cendikiawan agama. Perbedaan konseptual Antara sunnah dan ijma' terletak pada kenyataan bahwa sunnah pada pokoknya terbatas pada ajaran-ajaran Nabi dan diperluas pada sahabat karena merupakan sumber bagi penyampaiannya., sedangkan ijma' adalah suatu prinsip hukum baru yang timbul sebagai akibat dari pelantara atas setiap perubahan yang terjadi di masyarakat, termasuk dalam bidang ekonomi.

4. ijtihad dan Qiyas

Secara teknik, ijtihad berarti meneruskan setiap usaha menentukan sedikit banyaknya kemungkinan suatu persoalan syariat. Pengaruh hukumnya ialah bahwa pendapat yang diberikan mungkin benar, walaupun mungkin juga keliru. Maka ijtihad mencapai sebagian proses penafsiran dan penafsiran kembali, dan sebagian pada deduksi analogis dengan penalaran. Qiyas menurut ulama ushul adalah merupakan sesuatu yang tidak ada nash dalam Al-Qur'an dan hadist dengan cara membandingkan dengan sesuatu yang ditetapkan hukumnya berdasarkan Nash. Mereka juga mendefinisikan bahwa Qiyas adalah menyamakan sesuatu

yang tidak ada nash hukakan melahirkan hukum yang sama pula.¹⁵

2.1.5. Akad Pembiayaan Usaha Bagi Hasil Dalam Ekonomi Syariah.

Di sadari atau tidak, sampai hari ini kita sebenarnya sudah membuat berbagai bentuk perjanjian, bahkan sejak manusia baru dilahirkan dari rahim ibunya. Contohnya perjanjian sederhana adalah disaat kita berbelanja di pasar, atau bentuk-bentuk perjanjian lainnya.

Perjanjian merupakan pengikat individu yang melahirkan hak dan kewajiban. Untuk mengatur hubungan Antara individu yang mengandung unsur pemenuhan hak dan kewajiban dalam jangka waktu lama, dalam prinsip syariah diwajibkan untuk dibuat secara tertulis yang disebut akad.

Akad adalah perjanjian atau persetujuan antar yang memuat ijab (penawaran) dan qabul (penerimaan) dua atau berbagai pihak dalam hukum Islam dinamakan dengan *aqad* (transaksi).¹⁶ Aqad menurut bahasa berarti ikatan, kaitan atau janji. Dikatakan ikatan maksudnya ialah menghimpun atau mengumpulkan dua ujung tali dan mengikatkan salah satunya pada yang lainnya hingga keduanya bersambung dan menjadi seperti seutas tali yang satu. Perikataan mengacu pada terjadinya dua perjanjian atau lebih, yaitu jika seseorang mengadakan perjanjian kemudian ada orang lain yang menyetujui janji tersebut serta

¹⁵ M. Nur Rianto Al-Arif, *Dasar-Dasar Ekonomi Islam*, Solo: PT Era Adicitra Intermedia, 2011, h 34-58

¹⁶ Irma Devita Purnamasari, S.H., M.Kn. dan Suswinarno, Ak., M.M. *Akad Syariah*, Bandung: Kaifa, PT Mizan Pustaka 2011, h 2

menyatakan pula suatu janji yang berhubungan dengan janji yang pertama, terjadilah perikatan. Ketika kedua buah janji berpadu, disebut aqad.

Dalam melaksanakan suatu akad kerja sama antara pemilik modal dengan pelaku usaha terdapat rukun dan syarat-syarat yang harus dipenuhi. Hal ini dilakukan agar akad sah menurut hukum. Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa rukun akad adalah ijab dan qabul.¹⁷ Macam-macam akad dalam Ekonomi syariah.

1. **Mudharabah**

Mudharabah adalah bentuk kerja sama antara dua atau lebih pihak di mana pemilik modal (*shahibul amal*) mempercayakan sejumlah modal kepada pengelola (*mudharib*) dengan suatu perjanjian di awal. Bentuk ini menegaskan kerja sama dengan kontribusi seratus persen modal dari pemilik modal dan keahlian dari pengelola. Transaksi jenis ini tidak mewajibkan adanya wakil dari *shahibul maal* dalam manajemen proyek. Sebagai orang kepercayaan, *mudharib* harus bertindak hati-hati dan bertanggung jawab atas kerugian yang terjadi akibat kelalaian dan tujuan penggunaan modal untuk usaha halal. Sedangkan, *shahibul maal* diharapkan untuk mengelola modal dengan cara tertentu untuk menciptakan laba yang optimal.¹⁸

¹⁷ Prof. DR. H. Rachmat Syafei, MA, *fikih muamalah*, Bandung: Pustaka Setia 2001, h 43

¹⁸ <http://id.wikipedia.org/wiki/Mudharabah> : 11/12/2014 12:39

Dalam kerja sama ini satu pihak memberikan 100% modal kepada pihak lainnya untuk dijadikan sebagai modal usaha. Adapun rukun *qiradh* adalah orang yang berakad, modal, keuntungan, kerja, dan akad. Adapun rukun *mudharabah*, yaitu sebagai berikut :

- 1) Pemilik barang menyerahkan barang-barangnya
- 2) Orang yang bekerja, yaitu mengelola barang yang diterima dari pemilik barang
- 3) Aqad *mudharabah* dilakukan oleh pemilik barang dan pengelola barang
- 4) Mal, yaitu harta pokok atau modal
- 5) Mal, yaitu pengolahan harta sehingga menghasilkan laba
- 6) Keuntungan, harus jelas dan bagian masing-masing diambil dari keuntungan bisnis tersebut.

2. Syirkah / Musyarakah

Syirkah menurut para ulama, kiranya dapat dipahami bahwa yang di maksud dengan *syirkah* adalah kerja sama Antara dua orang atau lebih dalam berusaha, yang keuntungannya ditanggung bersama. Adapun syarat-syarat *syirkah* adalah sebagai berikut :

- 1) Sesuatu yang bertalian dengan semua bentuk *syirkah* baik dengan harta maupun dengan yang lainnya. Dalam hal ini ada dua syarat yaitu a. yang berkenaan dengan benda yang

diadakan adalah harus dapat diterima sebagai perwalian.

b. yang berkenaan dengan keuntungan yaitu pembagian keuntungan harus jelas dan dapat diketahui dua pihak, misalnya setengah, sepertiga, dan lainnya.

- 2) *Syirkah* mal (harta), dalam hal ini terdapat dua perkara yang harus dipenuhi yaitu a. bahwa modal yang di jadikan obyek akad syirkah adalah alat pembayarannya (*nuqud*). b. yang dijadikan modal (harta pokok) ada ketika akad syirkah dilakukan, baik jumlahnya sama maupun berbeda.
- 3) Suatu yang bertalian dengan *syirkah mufawadhah*, bahwa dalam *mufawadhah* disyaratkan a. modal (pokok harta) dalam *syirkah mufawadhah* harus sama, b. bagi yang bersyirkah ahli untuk khafalah, c. bagi yang dijadikan obyek di syaratkan syirkah umum yakni pada semua macam jual beli atau perdagangan.
- 4) Adapun syarat bertalian dengan syirkah inan sama dengan syarat *syirkah mufawadhah*.¹⁹

3. Al-Muzara'ah

Kerja sama di bidang pertanian antara pemilik lahan dan petani penggarap disebut *muzara'ah*. Istilah ini, dalam masyarakat Indonesia dikenal dengan paroan sawah. Dalam *muzara'ah* bibit yang ditanam berasal dari pemilik lahan.

¹⁹Hendi Suhendi. *Fikih Muamalah Membahas Ekonomi Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002 hlm 125-153

Secara istilah *muzara'ah* adalah kerjasama pengolahan pertanian antara pemilik tanah dengan penggarap tanah dengan perjanjian bagi hasil yang jumlahnya menurut kesepakatan bersama, tetapi pada umumnya parosan sawah atau fifti-fifti untuk pemilik tanah dan penggarap tanah.²⁰

Adapun rukun dan syarat yang harus dipenuhi, sehingga akad dianggap sah, yaitu:

- 1) Pemilik lahan.
- 2) Petani penggarap.
- 3) Objek *muzara'ah*, yaitu manfaat lahan dan hasil kerja petani.
- 4) Ijab (ungkapan penyerahan menerima lahan untuk diolah dari petani).

Adapun rukun dan syarat-syarat *muzara'ah* menurut jumhur ulama, yaitu sebagai berikut :

- 1) Para pihak yang berakad (pemilik tanah dan penggarap), syarat bagi keduanya harus cakap melakukan perbuatan hukum (balig dan berakal sehat).
- 2) Objek yang dijadikan tujuan akad (lahan pertanian), disyaratkan agar tempat tersebut layak untuk ditanami dan dapat menghasilkan sesuai kebiasaan serta tempat tersebut sudah ditetapkan secara pasti.

²⁰ Masyfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah (Kapita Selekta Hukum Islam)*, Jakarta : PT. Toko Gunung Agung, 1997, hlm. 130

- 3) Hasil atau sewa yang ditetapkan harus jelas dan pembagiannya ditentukan saat akad.
- 4) Sigat ijab qabul, yaitu ungkapan khusus yang menunjukkan *akad muzara'ah*. *Akad muzara'ah* berakhir karena beberapa hal berikut:
 - a) Berakhir masa *akad muzara'ah*.
 - b) Salah satu atau kedua belah pihak meninggal dunia.
 - c) Terjadi pembatalan *akad muzara'ah* karena alasan tertentu, baik dari pemilik tanah maupun dari pihak petani penggarap.

Dibawah ini penulis memaparkan beberapa bentuk *muzara'ah*, baik itu yang dilarang maupun yang diperbolehkan oleh ahli fikih

1. *Muzara'ah* yang tidak dibolehkan

Dalam *muzara'ah* semua syarat-syarat yang pengurusnya tidak jelas, atau dapat menyebabkan perselisihan dan mengakibatkan salah satu pihak dirugikan haknya serta tidak ada pemnafaatan secara adil atas kelemahan dan kebutuhan seseorang, maka bentuk *muzara'ah* tersebut dianggap terlarang dan tidak diperbolehkan oleh ahli fikih.

Berikut ini bentuk-bentuk *muzara'ah* yang dianggap terlarang oleh ahli fikih :

- 1) Suatu bentuk perjanjian yang menetapkan sejumlah hasil tertentu yang harus diberikan kepada pemilik tanah, yaitu suatu syarat yang menentukan bahwa apapun hasilnya yang diperoleh, pemilik tanah akan tetap menerima lima atau sepuluh mound dari hasil penen.
- 2) Apabila hanya bagian-bagian tertentu dari lahan itu yang berproduksi, misalnya bagian utara atau bagian selatan dan lain sebagainya, maka bagian-bagian tersebut diperuntukkan bagi pemilik tanah.
- 3) Apabila hasil itu berada di bagian tertentu, misalnya disekitar aliran sungai atau di daerah yang mendapat cahaya matahari, maka hasil daerah tersebut disimpan untuk pemilik tanah, semua bentuk pengolahan semacam ini dianggap karena bagian untuk satu pihak telah ditentukan sementara pihak lain masih diragukan, atau pembagian keduanya tergantung pada nasib baik atau buruk sehingga ada satu pihak yang merugi.
- 4) Penyerahan tanah kepada seseorang dengan syarat tanah tersebut tetap akan menjadi miliknya jika sepanjang pemilik tanah masih menginginkannya dan

akan menghapuskan kepemilikannya manakala pemilik tanah menghendaki.

- 5) Ketika petani dan pemilik tanah sepakat membagi hasil tanah tapi satu pihak menyediakan bibit dan yang lainnya alat-alat pertanian.
- 6) Apabila tanah menjadi tanah milik pertama, benih dibebankan kepada pihak kedua, alat-alat pertanian kepada pihak ketiga dan tenaga kerja kepada pihak keempat; atau dalam hal ini tenaga kerja dan alat-alat pertanian termasuk bagian dari pihak ketiga.
- 7) Perjanjian pengolahan menetapkan tenaga kerja dan tanah menjadi pihak tanggung jawab pihak pertama dan benih serta alat-alat pertanian pada pihak lainnya.
- 8) Bagian seseorang harus ditetapkan dalam jumlah, misalnya sepuluh atau dua puluh maund gandum untuk satu pihak dan sisanya untuk pihak lain.
- 9) Ditetapkan dalam jumlah tertentu dari hasil panen yang harus dibayarkan kepada satu pihak selain dari bagiannya dari hasil tersebut.
- 10) Adanya hasil panen lain (selain daripada yang ditanam di lading atau di kebun) harus dibayar oleh

satu pihak sebagai tambahan kepada hasil pengeluaran tanah.²¹

2. *Muzara'ah* yang dibolehkan

Berikut ini adalah bentuk-bentuk *muzara'ah* yang diperbolehkan oleh ahli fikih :

- 1) Perjanjian kerjasama dalam pengolahan dimana tanah milik satu pihak, peralatan pertanian, benih, dan tenaga kerja daripihak lain, keduanya menyetujui bahwa pemilik tanah akan memperoleh bagian tertentu dair hasil.
- 2) Apabila tanah, peralatan pertanian dan benih, semuanya dibebankan kepada pemilik tanah sedangkan peralatan pertanian dan buruh adalah dari petani dan pembagian dari hasil tersebut harus ditetapkan secara proporsional.
- 3) Apabila keduanya sepakat atas tanah, perlengkapan pertanian, benih dan buruh serta menetapkan bagian masing-masing yang akan diperoleh dari hasil.
- 4) Imam Abu Yusuf menggambarkan *muzara'ah* yang dibolehkan bahwa: jika tanah diberikan secara cuma-cuma kepada seseorang untuk digarap, semua pembiayaan pengolahan ditanggung oleh petani dan

²¹ Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, Yogyakarta : PT. Dana Bhakti Wakaf, 1995, h. 286-287

semua hasil menjadi miliknya, tapi kharaj akan dibayar oleh pemilik tanah. Dan jika tanah tersebut adalah “ushri, akan dibayar oleh petani.

- 5) Apabila tanah berasal dari satu pihak dan kedua belah pihak bersama menanggung benih, buruh dan pembiayaan-pembiayaan pengolahannya, dalam hal ini keduanya akan mendapat bagian dari hasil. Jika hal itu merupakan “Ushri” ushr akan dibayar berasal dari hasil dan jika tanah itu “kharaj”. Kharaj akan dibayar oleh pemilik tanah.
- 6) Apabila tanah disewakan kepada seseorang dan itu adalah kharaj, maka menurut Imam Abu Hanifah, kharaj akan dibayar oleh pemilik tanah, dan jika tanah itu “ushri”, ushr juga akan dibayar olehnya, tapi menurut Imam Abu Yusuf, jika tanah itu “ushri”, ‘ushr akan dibayar oleh petani.
- 7) Apabila perjanjian *muzara’ah* ditetapkan dengan sepertiga atau seperempat dari hasil, maka menurut Imam Abu Hanifah, keduanya, kharaj dan ushr akan dibayar oleh pemilik tanah.²²

4. Al-Musaqah

²² Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, h 288-289

Musaqah adalah pemilik kebun yang memberikan kebunnya kepada rukang kebung agar dipeliharanya dan penghasilan yang didapat dari itu dibagi Antara keduanya, menurut perjanjian keduanya sewaktu akad.²³Tanaman yang ditransaksikan dalam musaqah adalah tanaman yang minimal usianya satu tahun. Disyaratkan juga jenis tanaman yang menjadi objek perjanjian adalah tanaman keras. Adapun rukun musaqah yaitu:

- 1) Ada dua orang / pihak yang melakukan transaksi.
- 2) Ada lahan yang dijadikan objek dalam perjanjian.
- 3) Menyangkut jenis usaha yang akan dilakukan.
- 4) Ada ketentuan mengenai bagian masing-masing dan hasilnya.
- 5) Ada perjanjian, baik tertulis maupun lisan (*sigath*).

Syarat yang harus dipenuhi oleh setiap rukun, yaitu sebagai berikut.

- 1) Pihak-pihak yang melakukan transaksi harus orang yang cakap bertindak hukum, yakni balig dan berakal
- 2) Menjelaskan bagian penggarap. Benda yang dijadikan objek perjanjian bersifat pasti, dikemukakan sifat dan keadaannya sehingga tidak ada kemungkinan berbeda dengan keadaan yang telah dijelaskan.

²³H. Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, h 300

- 3) Hasil panen yang dihasilkan dari kebun tersebut merupakan hak mereka bersama sesuai dengan kesepakatan yang mereka buat.
- 4) Bentuk usaha yang dilakukan oleh pengelola harus yang berkaitan dengan usaha untuk merawat dan mengolah kebun agar memberikan hasil yang maksimal.
- 5) Ada kesediaan setiap pihak untuk melakukan perjanjian musaqah berupa ungkapan lisan atau tertulis.²⁴

Menurut Syafi'i hadis diatas menunjukkan bahwa *muzara'ah* tidak diperbolehkan dengan pembagian sepertiga, seperempat maupun sebagian hasil atau jumlah tertentu, hal itu dikarenakan pihak penyewa menerima tanah tersebut dalam keadaan kosong tidak ada tanamannya sama sekali, lalu dialah (penyewa/penggarap) yang mulai menanaminya. Jadi tanaman tersebut bukanlah tanaman asli yang sudah ada sebelum dia menyewanya. Dan tidak boleh seseorang mempekerjakan orang lain kecuali dengan upah yang sudah ditentukan dan sudah diketahui oleh kedua belah pihak dengan jelas ketika terjadi transaksi.²⁵

Seseorang pemilik tanah yang sumber mata pencahariannya hanya berasal dari tanah tersebut akan tetapi tanah yang dimilikinya itu tidak berolah, maka dia di perbolehkan memberikan tanahnya kepada petani untuk diolah dan ditukar dengan hasil produksi dalam bentuk

²⁴Hendi Suhendi. *Fikih Muamalah Membahas Ekonomi Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002. h 214-215

²⁵Imam Abi Abdillah Muhammad bin Idris asy- Syafi'i, *op. cit*, h 12.

batai atau sewa penggunaan tanahnya. Hal seperti ini sesuai dengan sabda Rasulullah SAW berikut ini :

فأمن ابى ان يمنح احدكم اخاه خيره له من ان ياءخذ شيئاً معلوماً (رواه البخارى)

Artinya : *apabila tanah tersebut tidak akan kau berikan kepada saudaramu dengan Cuma-Cuma atau memberikan terbengkelai (tidak terolah), lebih baik kamu menyerahkan untuk diolah yang di tukar dengan sewa tetap (atau bagi hasil).*

Hadist ini menunjukkan bahwa pemberian tanah berdasarkan persewaan baik dengan sistem batai atau tunai tidak dianggap sebagai amal saleh menurut pandangan “syari’ah” tapi hanya semacam kelonggaran manakala tidak ada alternatif lain agar tanah tersebut dapat diolah. Dengan kata lain, alternatif ini merupakan pilihan pertama tidak dapat dipenuhi sehingga membuat tanah terbengkalai (tidak terolah).²⁶

Seperti yang dikutip oleh Wahbah Zuhailly dalam kitab “al-Fuqhu al-Islami wa Adillatuh” Imam Syafi’i menjelaskan bahwa ia tidak membolehkan *Muzara’ah* kecuali jika mengekor pada *al-Musaqah* (transaksi untuk menyiarami tanaman). Maka jika diantara kebun kurma itu ada tanah kosong, maka tanah tersebut boleh disewakan (*muzara’ah*) kepada orang lain bersamaan dengan adanya *al-musaqah* tersebut. Kebolehannya hanya karena adanya faktor mengekor tersebut, itupun masih disyaratkan bahwa keduanya harus disewa sekaligus oleh satu orang atau satu pihak. Kalau yang menyewa adalah

²⁶Afzalur Rohman, *Doktrin Ekonomi Islam jilid2*, h 269

dua orang yang berlainan maka tidak diperbolehkan. Juga disyaratkan sulitnya menyendirikan antara pohon kurma untuk disirami dan tanah yang akan digarap.²⁷

Kemudian Imam Syafi'i juga menerangkan lagi, jika ada dua orang bertransaksi, yang satu mempunyai tanah, keduanya mempunyai benih tanaman, keduanya atau salah satunya mempunyai sapi untuk mengolah tanah, lalu keduanya sepakat bekerjasama untuk menanam tanah tersebut secara bersama-sama, atau yang menanamnya hanya salah satu pihak saja, dan apa yang akan dihasilkan nanti dibagi berdua dengan seimbang atau salah satu pihak mendapat bagian yang lebih banyak dari lainnya, maka kerjasama yangdemikian itu tidak diperbolehkan.²⁸ Kecuali dengan satu jalan yaitu kedua-duanya mengeluarkan benih tanaman dan membiayai penanamannya baik dengan sapi atau yang lain dengan ongkos yang sama. Sementara pemilik tanah berbuat kebaikan dengan tanahnya pada pemilik tanaman.

2.1.6. Kesejahteraan

Kesejahteraan manusia yang dikemukakan di dalam Al-Qur'an berhubungan dengan kenikmatan dan kesengsaraan manusia di akhirat, dan kriteria obyektif sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan ekonomi seperti makanan, pendidikan, perumahan, barang-barang dan jasa-jasa lainnya dan komoditi-komoditi non-materil seperti kesantiaian, cinta dan kasih sayang Antara suami istri. Konsep ini mengutamakan pemuasan

²⁷Wahbah Zuhaily, *op. cit*, h 614

²⁸Imam Abi Abdillah Muhamad bin Idris asy-Syafi'i, *op. cit*, h 13

terhadap “keinginan-keinginan yang bermanfaat”, menolak “keinginan-keinginan yang tidak bermanfaat, dan mendorong manusia untuk menyerahkan sumber-sumber manusiawi dan materil untuk memenuhi ‘keinginan-keinginan masyarakat’. Al-Qur’an mempersiapkan manusia untuk menghadapi gelombang kehidupan dengan penderitaan psikis seminimal mungkin atau sama sekali tanpa penderitaan karena kematian, kehilangan harta kekayaan, kehilangan harga diri dan kehilangan harapan. Jadi kriteria Islam mengenai kesejahteraan manusia bersifat fisik, materil, psikis dan *eschatologis* (akhirat).

Al-Qur’an menciptakan motif agar manusia dapat merasakan kenikmatan psikis karena melakukan pengeluaran untuk kepentingan pribadi dan Negara yang bersifat *alturstik*, jadi bukan karena meyakini dan melaksanakan rumusan-rumusan ekonomi yang *hedronistik* seperti pajak-pajak yang tidak merangsang dan sedikit manfaatnya. Sains kesusilaan Ekonomi Islam berusaha memenuhi dan memodifikasikan keinginan-keinginan, hasrat-hasrat dan kesukaan-kesukaan manusia.²⁹

Konsep kesejahteraan yang dijadikan tujuan dalam ekonomi konvensional ternyata sebuah terminologi yang konvensional, karena dapat didefinisikan dengan banyak pengertian. Salah satunya diartikan dalam perspektif materialisme dan hedonism murni, sehingga keadaan sejahtera terjadi manakala manusia memiliki berlimpahan (tidak sekedar kecukupan) material. Perspektif inilah yang digunakan secara

²⁹ Dr. S. Waqar Ahmed Husaini, *system pembinaan masyarakat Islam*, Bandung:Perpustakaan Salman ITB. 1983 h 293-294

luas dalam ilmu ekonomi konvensional saat ini. Pengertian kesejahteraan seperti ini manafikan keterkaitan kebutuhan manusia dengan unsur-unsur spiritual, atau memosisikan unsur spiritual sebagai pelengkap semata. Dengan pengertian ini maka tidaklah mengherankan kalau konfigurasi barang dan jasa yang harus disediakan adalah yang memberi porsi keunggulan pada maksimasi kekayaan, kenikmatan fisik dan kepuasan hawa nafsu³⁰

Tidak sedikit ajaran Islam yang secara implisit maupun eksplisit menyatakan bahwa Islam mendorong peningkatan produktifitas masyarakat dan menekan kemiskinan. Seirin denagan itu, Islam mencegah pemborosan dan melindungi kekayaan dan sumber daya masyarakat dengan menghindari segala jenis tindakan mubazir, termasuk perjudian dan mengharuskan pemeluknya agar berusaha dan bekerja untuk mencapai kehidupan yang sejahtera.³¹ Dalam ilmu ekonomi, kesejahteraan secara sepintas lalu, dan terkadang dihubungkan dengan kepuasan.

Dalam apa-apa dalam batas-batas yang mungkin dicapai oleh orang perorang. Pada dasarnya, kesejahteraan (kadang-kadang sama dengan kepuasan) berawal dari kebutuhan.³²

³⁰ Pusat Pengkajian dan Perkembangan Ekonomi Islam Indonesia Yogyakarta atas kerjasama dengan Bank Indonesia. *Ekonomi Islam*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2008 hlm 12

³¹ Hj. Umrotul Khasanah, M. Si. *Instrument pemberdayaan ekonomi umat*, UIN-Maliki Press, 2010. Hlm 51-52

³² Prof. Dr. Jaih Mubarak. M.Ag. *Wakaf Produktif*, Refika Offset-Bandung. 2008.h 21-22

Dalam UU Nomor 10 Tahun 1992 memberikan batasan tentang keluarga sejahteraan yaitu keluarga yang dibentuk berdasarkan perkawinan yang sah, mampu memenuhi kebutuhan hidup spiritual dan material yang layak, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki hubungan yang serasi, selaras, dan seimbang antara anggota antara keluarga dengan masyarakat dan lingkungan.

Berdasarkan pengertian di atas, selanjutnya dikembangkan indikator yang mencerminkan tingkat kesejahteraan keluarga di Indonesia. Indikator tersebut sangat bermanfaat untuk memantau kondisi kesejahteraan keluarga di Indonesia dari waktu ke waktu. Dalam indikator tersebut.³³

Dalam pelaksanaan Jaminan Kesehatan, Pemerintah membagi masyarakat menjadi dua golongan yaitu mampu dan kurang mampu. Kriteria kurang mampu menurut BPS adalah:


1. Luas lantai tempat tinggal < 8 m²/orang
2. Jenis lantai tempat tinggal dari tanah/bambu/kayu murahan
3. Jenis dinding tempat tinggal dari bambu/kayu murahan/rumbia/tembok tanpa diplester
4. Tidak memiliki wc
5. Tidak memiliki sumber penerangan listrik
6. Tidak memiliki sumber air minum yang bersih
7. Bahan bakar menggunakan kayu bakar/minyak tanah

³³ Menteri Negara Kependudukan/Kepala BKKBN “Badan koordinasi Keluarga Berencana Nasional” 1996

8. Dalam seminggu tidak pernah/hanya sekali mengonsumsi daging/susu
9. Dalam setahun tidak pernah/hanya mampu membeli satu stel pakaian baru
10. Makan sehari 1-2 kali
11. Tidak mampu berobat ke puskesmas/poliklinik
12. Pendidikan tertinggi kepala rumah tangga hanya SD/tidak tamat SD/tidak sekolah
13. Tidak memiliki tabungan/barang lain yang mudah dijual

Rumah tangga yang dikategorikan kurang mampu adalah yang memenuhi kriteria 9 atau lebih dari 14 kriteria diatas sedangkan rumah tangga yang tidak dikategorikan kurang mampu adalah: Pensiunan PNS, TNI, POLRI.

2.2. Kerangka teori



Gambar 2.1 Kerangka teori

2.3. Hipotesa

Hipotesa dalam penelitian ini adalah terdapat pengaruh *muzara'ah* terhadap kesejahteraan petani penggarap sawah Desa Kliris Kecamatan Boja Kabupaten Kendal.